

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peredaran gelap narkoba semakin meluas dan membahayakan bagi negara Indonesia. Peredaran narkoba saat ini bukan hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah masuk sampai ke pelosok desa. Peredaran narkoba di Indonesia dahulu dikenal sebagai tempat transit, saat ini bahkan para pengedar menjadikan negara Indonesia merupakan negara produsen dari barang haram tersebut. hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan di televisi dan surat kabar yang memperlihatkan pabrik-pabrik rumahan pembuat sabu dan ekstasi.

Indonesia sebagai negara yang besar, juga tidak terlepas dari cengkaman narkoba. Pemerintah mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelumnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkoba Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan

Koordinasi Narkotik Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keputusan Nasional (BKNN) adalah sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Guna terjadi kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi (BNNP) dan Badan telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota di tetapkan oleh Bupati / Walikota).

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 yang dimaksud adalah :

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam, narkotik dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan 1 yang tersebut di susul dengan golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu yang patut di puji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.

Adapun narkotika golongan I adalah tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagian termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. Opium mentah dan Opium masak salah satunya candu yaitu hasil yang diperoleh dari opium mentah

melalui suatu rentetan pengolahan khususnya pelarutan. Selanjutnya adalah Kokain dan ganja. Sedangkan narkotika golongan II adalah 1. Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksi-6-dimaetil amino-4,4 difenilheptana. 2. Alfameprrodina dan Benzilmorfina: 3-benzilmorfina. Adapun golongan III adalah 1. Asetildihidrokodeina, 2. Buprenorfine.

2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahguna dilakukan oleh kelompok melalui pemufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya di perberat.
3. Demikian pula Penanggulangan dan Pemberantasan di lakukan bila pelaku penyalahgunaan narkoba terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direkrutnya dapat hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping dengan pendekatan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, juga dengan pendekatan hukum administrasi negara untuk pengaturan tentang pengadaan dan peredaran Narkotika yang dalam

perkembangannya pihak pemerintah mulai menata masyarakat dengan menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan.

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat juga tidak terlepas dari godaan narkoba. Saat ini di Indonesia pelaku penyalahgunaan narkoba hampir semua kalangan. Mulai dari artis, Anggota Dewan, pegawai negeri sipil, pilot, mahasiswa, pelajar, polisi hingga anggota TNI terjerat narkoba. Tentunya hal tersebut menjadi perhatian kita semua bahwa bahaya narkoba telah masuk ke sendi-sendi anak bangsa.

Berikut ini dijabarkan mengenai anggota TNI Angkatan Darat di wilayah hukum Denpom I/1 Pematangsiantar yang terlibat tindak pidana narkoba:

**Tabel 1**

**Jumlah Anggota TNI-AD Yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2012 s/d 2014**

No	Tahun	Jumlah
1	2011	4
2	2012	7
3	2013	2
4	2014	2
Jumlah		15

Sumber: Data Polisi Militer Angkatan Darat Denpom I/1 Pematangsiantar 2014

Uraian diatas menunjukkan bahwa prajurit TNI Angkatan Darat juga tidak luput dari bahaya narkoba. Artinya peredaran narkoba ternyata tidak memandang status pekerjaan maupun hal lainnya, apabila peredaran narkoba terus merajalela pastinya akan mengancam kedaulatan negara, karena narkoba telah merusak sendi-sendi kehidupan generasi bangsa bahkan prajurit TNI Angkatan Darat.

Melihat hal tersebut diatas, perlu dikaji bagaimana analisis penegakan hukum terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam tindak pidana narkoba (studi kasus di wilayah hukum Denpom I/1 Pematangsiantar).

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana narkoba terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat?
3. Bagaimana penerapan hukum terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Denpom I/1 Pematangsiantar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang tindak pidana narkoba terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

2. Untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat.
3. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Denpom I/1 Pematangsiantar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang penegakan hukum terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat narkotika.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai analisis penegakan hukum terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Manfaat penelitian ini juga dapat menjadi pengetahuan bagi Polisi Militer TNI Angkatan Darat, masyarakat, dan pihak Kepolisian sebagai upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

### 1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi<sup>1</sup>. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikianlah itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>2</sup>

Grand teori untuk menganalisis penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa faktor-faktor penegakan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah *law enforcement* yaitu:<sup>3</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Medan: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 254.

<sup>2</sup> Ibid, hlm 253.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm 21.

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>4</sup>

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Secara struktur hukum dalam peran Polisi Militer TNI Angkatan Darat dalam penyidikan kasus narkoba sudah sangat berjalan dengan baik. Struktur penyidikan terhadap prajurit yang terlibat narkoba, penyidik Polisi Militer juga bekerjasama dengan instansi terkait seperti pihak Kepolisian.

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal*

---

<sup>4</sup> Lawrence Friedman (1984), *American Law an Introduction*. New York: W.W. Northon & Company, halaman 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm 14.

<sup>5</sup> Ibid

*substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).<sup>6</sup>

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).<sup>7</sup>

### **1.5.2 Kerangka Konsep**

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus lebih dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penyelidikan kimia dengan menguraikan zat-zat bagiannya dan sebagainya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>8</sup>

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objeknya.<sup>9</sup>

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan

---

<sup>8</sup> A.A. Waskito. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Wahyu Media, 2010), hlm 35.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Disampaikan pada acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006.

sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>10</sup>

Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.<sup>11</sup>

Narkoba (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) yakni zat-zat kimiawi yang dimasukkan dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang.<sup>12</sup> Narkoba yang populer dikalangan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) golongan yakni, narkotika, psikotropika, obat/zat berbahaya lainnya. Ketiga golongan narkoba ini ditetapkan dalam undang-undang.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>12</sup> Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2006), hlm 9.

Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.<sup>13</sup>

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 dinyatakan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.



---

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm 64-65.